

B A B I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Masalah

Hukuman mati merupakan yang terberat dari sekian banyak hukuman yang diputuskan oleh seorang hakim, baik dilihat dari kejahatan pelaku yang menyebabkan terjadinya putusan hakim maupun dilihat dari pengaruh hukuman tersebut kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang menyebabkan terlaksananya eksekusi hukuman mati tidak mungkin pernah ada tanpa melihat kesalahan-kesalahan atau tindak pidana yang berat sehingga cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman mati.

Hukum yang dalam bahasa Inggris disebut law, akan berbeda dengan arti hukum yang dibahas dalam ajaran Islam. Walaupun dalam satu hal ada persamaan dari keduanya, yaitu halnya sama-sama mengandung peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia di dalam lalulintas hidup, (Rozak, 1989:240). Menurut Islam hukum secara harfiah berarti "menetapkan sesuatu" (itsbatu syae'in 'ala syae'in), (Rozak; 1989 : 240). Sedangkan menurut sarjana Ushul Fiqhi, hukum berarti doktrin (kitab) syar'i yang bersangkutan

en dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau di perintah memilih atau berupa ketetapan (taqrir),(Khollaf , 1978 : 96).Jika arti diatas dikaikan dengan jinayah maka berarti ; Suatu tindak pidana yang diancam hukuman mati (i'dam),atau kerja berat seumur hidup (asyghal syaqqah mu-abbad),atau kerja berat sementara (asyghal syaqqah almuaqqatah), atau penjara seperti yang diatur dalam KUHP RPA,(Hanafi, 1990 : 2).Sedangkan menurut Prof.Moeljatno,SH. (Moeljatno, 1987 : 1) Hukum Pidana berarti bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan.

Menurut hukum Islam,diharuskannya memutuskan dan meng-eksekusi hukuman mengandung tujuan yang sangat kompleks bagi kepentingan manusia itu sendiri, yaitu ;

1. Untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan me - ngayomi masyarakat dari ancaman-ancaman kejahatan (Q.S. 2 ; 179)
2. Melindungi dan mewujudkan kemaslahatan umat.Tujuan hukum Islam itu tidak lain adalah kemaslahatan lahir bathin,(Q.S. 10 : 57 , Q.S. 21 : 107)

Jika dikaitkan dengan si terhukum,maka hukuman itu merupakan akibat dari perbuatannya.Al Qur'an me-

negaskan bahwa tiap-tiap orang dari mereka (yang berbuat bohong) menerima dosa dari akibat yang dikerjakannya, (Q.S. 24 : 11). Seseorang akan memperoleh pahala dari kebaikan yang ia kerjakan, (Q.S. 2 : 286). Ketentuan-ketentuan tersebut jelas mengarah kepada tegaknya keadilan, melindungi keutamaan manusia dan memelihara akhlaq.

Sedangkan Ahmad Hanafi, MA (Hanafi : 1990 : 255) berpendapat bahwa tujuan pokok dalam menjatuhkan hukuman menurut syari'at Islam ada dua macam, yaitu ; pencegahan (ar-rad-u wazzajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wattahdib).

Pengertian pencegahan ialah menahan pembuat agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnyanya atau tidak terus-menerus mengulanginya, disamping itu bisa mencegah terhadap orang lain yang akan melakukan jarimah, karena melihat orang lain dihukum setimpal. Dengan demikian kegunaan pencegahan adalah rangkap, untuk pelaku dan untuk orang lain. Jadi hukuman tersebut memiliki tujuan preventif dan educatif.

Diantara agama-agama resmi di Indonesia, hanya Islam dan Hindu yang mengenal hukuman mati. Katholik tidak setuju tapi Protestan dapat menerima. Agama Is-

4

lam memang tak akan pernah menghapuskan hukuman mati atau hudud, karena hukuman yang disebut qishash itu, atau hukum pembalasan, menurut pakar hukum Islam, Prof. KH. Ali Yafie, (Yafie, 1995 : 105) bertujuan untuk mengantisipasi maraknya kejahatan. Selain itu juga karena hukum itu telah ditentukan langsung oleh Allah SWT dalam Al Qur'an. Allah itu sebaik-baiknya pembuat hukum (Riza, Iskandar, Haryanto dan Teguh, 1995 : 105).

Adanya tujuan hukuman diatas tidak terlepas dari tujuan syara' itu sendiri dalam menentukan hukum Islam. Secara global tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak. (Q.S. 21 : 107, Q.S. 3 : 159, Q.S. 2 : 201-202).

Prof. DR. Ismail Muhammad Syah (Syah, 1987 : 52) dan Syekh Abdul Qadir Audah (Audah, 1992¹:203) menuturkan bahwa tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya ada lima, yang biasa terkenal dengan Al-Maqasidu Al-Khamsah (panca tujuan), yaitu ;

a. Memelihara kemaslahatan agama, (Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 3, Surat Asysyura' ayat 13, Surat Al-Baqarah ayat 256, Surat Al-Anbiya' ayat 107 dan

- 108, Surat Lukman ayat 13, Surat An-Nisa' ayat 108).
- b. Memelihara jiwa, (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178 - 179, Surat Al-An'am ayat 151, Surat Al-Isro' ayat 31 dan 33, Surat An-Nisa' ayat 92, Surat Al-Maidah ayat 32).
- c. Memelihara akal, (Al-Qur'an surat Al-Baqarah yat 44 dan 164, Surat Ar-Ra'du ayat 3 - 4, Surat An-Nahl ayat 10 - 12 dan 66 - 69, Surat Ar-Rum ayat 24 dan 28, Surat Al-Ankabut ayat 34 - 35, Surat Ali Imron ayat 65, Surat Al-An'am ayat 32, Surat Al-A'raf ayat 169, Surat Yunus ayat 16, Surat Huud ayat 51 Surat Yusuf ayat 109, Surat Al-Anbiya' ayat 10 dan 66 - 67, Surat Al-Mu'minin ayat 80, Surat Al-Qases ayat 60, Surat Yaasin ayat 61 - 62).
- d. Memelihara keturunan, (Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 - 4 dan 22 - 25, Surat Al-Baqarah ayat 221 dan 226 - 237, Surat At-Talaq ayat 1 - 7, Surat Al-Ahzab ayat 40, Surat An-Nur ayat 30 - 31 dan 2 - 9, Surat Bani Israil ayat 31).
- e. Memelihara harta benda dan kehormatan, (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 - 284 dan ayat 188, Surat Ali Imron ayat 130, Surat An-Nisa' ayat 29 - 32, ayat 2 dan 6, Surat Al-Maidah ayat 38 - 39, Surat Al-Hujarat ayat 10 - 11 Surat An-Nur ayat 12 - 19, 23, 27, 29).

✓ Di Indonesia hukum pidananya mengenal dua jenis hukuman (Pasal 10 KUHP) yang rinciannya menurut Drs.C.S.T.Kansil,SH.(Kansil, 1989 : 259-260) dapat dikelompokkan :

a. Pidana pokok (utama)

- 1) Pidana mati,
- 2) Pidana penjara,
 - pidana seumur hidup,
 - pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun),
- 3) Pidana kurungan (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggi-tingginya 1 tahun)
- 4) Pidana denda,
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan.

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu,
- 2) Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu,
- 3) Pengumuman keputusan hakim,

Hukum Pidana di Indonesia yang memiliki dua jenis hukuman tersebut mengandung tujuan ganda (sama dengan tujuan hukum Islam), untuk pelaku kejahatan dan untuk masyarakat umum. Menurut rumusan Badan Pembuat Hukum Nasional dalam konsep rencana KUHP Nasional

nal. Tujuan hukuman di Indonesia adalah sebagai berikut ;

- a. Untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
- b. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
- c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh perbuatan pidana.

Menurut Oetoyo Oesman, SH. (Menteri Kehakiman RI dalam Kabinet Pembangunan VI) : "Hukuman mati itu masih tetap relevan untuk diterapkan di Indonesia. Apalagi dalam sistem hukum kita, keberadaannya memang ada;" (Oesman, 1995 : 104). Sudah tentu penerapannya harus sangat selektif, hukuman mati itu masih merupakan sarana, dan didasarkan atas asas melindungi masyarakat terhadap perbuatan dan tindak pidana yang demikian kejam, jadi tujuannya bukan untuk balas dendam, tetapi untuk melindungi masyarakat, (Retno, Ardian, Hanibal dan Jalil Hakim, 1995 : 104).

✓ Dalam tujuan hukuman yang terkandung pada KUHP Nasional tersebut dapat disederhanakan sebagai berikut .

- a. Untuk menakut-nakuti penjahat.
- b. Untuk memperbaiki si terhukum.

- c. Untuk membinasakan penjahat-penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki.
- d. Untuk memperbaiki tertib hukum (Raharjo, 1984:102).

Untuk menjatuhkan hukuman mati dan meng-eksekusinya harus melalui pertimbangan yang benar-benar matang dari para hakim, karena hal ini akan menimbulkan dampak preventif maupun edukatif yang sangat luas bagi masyarakat, dan dibolehkannya menjatuhkan hukuman mati ini apabila terdakwa terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut ;

a. Menurut hukum Islam.

- 1) Telah membunuh dengan sengaja. (Q.S. 2 : 178 - 179 tentang qishash).
- 2) Melakukan zina muhsan. (Q.S. 4 : 15 dan Q.S.24: 2)
- 3) Murtaad (riddah). (Q.S. 2 : 217, 3 : 87 - 88, 4 : 137 - 138, 16 : 106 dan 33 : 14)
- 4) Pengganggu keamanan (hirabah). (Q.S. 5 : 33)
- 5) Pemberontakan (bughoh). (Q.S. 49 : 9)

b. Menurut hukum pidana di Indonesia.

Kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati menurut hukum pidana di Indonesia sebagai berikut ;

- 1) Makar membunuh Kepala Negara (pasal 104)

- 9
- 2) Mengajak Negara Asing guna menyerang Indonesia
(pasal 111 ayat 2)
 - 3) Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam keadaan perang. (pasal 124 ayat 3).
 - 4) Membunuh kepala Negara sahabat. (pasal 140 ayat 3)
 - 5) Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu.
(pasal 140 ayat 3 dan pasal 340)
 - 6) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan membongkar dan sebagainya yang menjadikan ada orang luka berat atau mati. (pasal 356 ayat 4)
 - 7) Pembajakan di laut, pesisir, di pantai dan di kali, sehingga ada orang mati (pasal 444)
 - 8) Pada waktu perang menganjurkan huru-hara, pemberontakan dan sebagainya (pasal 124 bis)
 - 9) Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang. (pasal 127 dan 129)
 - 10) Pemerasan dengan pemberatan (pasal 368 ayat 2)

Yang kemudian ditambah lagi dengan :

- a. Undang-undang Nomor 11/PNS/163, tentang tindak pidana subversi.
- b. Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

- c. Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi.

Hukuman mati tersebut di atas merupakan hukuman yang terberat dari semua hukuman-hukuman, sehingga hukuman itu hanya diancamkan kepada pelaku kejahatan yang amat berat saja. Di Indonesia hukuman mati ini masih sangat diperlukan, (Soesilo, 1984 : 54) jika ter-hukum yang telah terbukti bersalah telah memperlihatkan, bahwa ia adalah seorang makhluk yang sangat ber-bahaya bagi masyarakat, yang benar-benar harus dikelu-arkan dari pergaulan hidup dan kemungkinan hukuman ma-ti ini harus diperhitungkan adanya suatu kekhilafan.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ka-jian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut;

- a. Hukum yang dijadikan pijakan untuk menjatuhkan huku-man mati didasarkan pada Al-Qur'an 2 : 178, As-Sun-nah riwayat Al-Bukhori dari Abu Huroiroh, fatwa ula-ma, kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang yang berkaitan dan pendapat para pakar berdasarkan hasil penelitian.
- b. Persamaan dan kelebihan dari dua sistem hukum yang-memiliki dampak preventif lebih dominan terucama-dilihat dari alat, waktu, tempat, dan petugas.

3. Pembatasan Masalah

Kajian ini hanya membahas alat-alat eksekusi hukuman mati, waktu dan tempat eksekusi hukuman mati, orang yang berwenang menyaksikan hukuman mati dan petugas yang berwenang meng-eksekusi hukuman mati. Yang sumbernya dikhususkan pada Fiqih Sunni mazhab Hanafi Maliki, Syafi'i dan Hanbali serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang berlaku di Indonesia). Bagaimana dampak preventifnya ?

4. Perumusan Masalah

Skripsi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut ;

- a. Bagaimana perbandingan deskripsi eksekusi hukuman mati antara hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia ?
- b. Mana yang lebih memiliki dampak preventif antara eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam dan menurut Hukum Pidana di Indonesia ?

5. Tujuan Studi

Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan studi dapat dirumuskan sebagai berikut ;

- a. Mendeskripsikan eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam dan menurut Hukum Pidana di Indonesia

secara komparatif.

- b. Mengadakan analisis mengenai dampak preventif eksekusi hukuman mati antara hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia.

6. Kegunaan Studi

Kajian ini diharapkan berguna untuk;

- a. Dapat dijadikan hypotesa bagi penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan eksekusi hukuman mati dilihat dari dampak preventifnya.
- b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembinaan Hukum Pidana Nasional khususnya yang berkaitan dengan eksekusi hukuman mati.

7. Data Terhimpun

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah ;

- a. Ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam.
- b. ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan eksekusi hukuman mati menurut hukum pidana di Indonesia.

Dua ketentuan di atas khususnya menyangkut masalah-masalah sebagai berikut ;

- alat-alat eksekusi hukuman mati,
- waktu dan tempat eksekusi hukuman mati,
- orang yang berwenang menyaksikan eksekusi hukum-

an mati, dan

- petugas yang meng-eksekusi hukuman mati.

8. Sumber Data

Yang dijadikan sumber utama dalam studi ini adalah ;

a. Kitab-kitab fiqhiah :

- 1) At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy ; I dan II.
- 2) Al-Jarimah wal Uqubah fil Figh Al-Islamiy.
- 3) At-Ta'zir Fis Syari'at Al-Islamiyah.
- 4) Al-Mas Uliyah Al-Jinaiyyah fil Figh Islamiy.
- 5) Al-Jaraim fil Figh Al-Islam.
- 6) Al-Uqubah fil Figh Al-Islam.
- 7) Al-Qishash fil Islam.

b. Kitab-kitab pidana.

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara.
- 3) Pokok-pokok Hukum Pidana peraturan umum dan delik-delik khusus.
- 4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1969.

9. Metode Analisa Data

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut ;

a. Metode Deskriptif Komparatif ; Yaitu **menggambarkan**

proses eksekusi hukuman mati menurut hukum Islam dan menurut hukum pidana di Indonesia kemudian membandingkan antara kedua sistem tersebut.

- b. Metode Komparatif Analitik; Yaitu menganalisis secara komparatif dampak preventif proses eksekusi hukuman mati baik menurut hukum Islam maupun hukum pidana di Indonesia.